

PEMENUHAN HAK NAFKAH TERHADAP ANAK PASCA PER-CERAIAN ORANGTUA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG HUKUM PERDATA

Almira Tri Aulia

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: almiraaulia@gmail.com

Article	Abstrak
<p>Keywords: perlindungan Hukum,Hak-Hak Anak,Akibat Perceraian,Hukum perdata</p> <p>Artikel History Received: Apr 02 2024 Reviewed: May 05 2024 Accepted: July 10 2024</p> <p>DOI:LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>Marriage according to Law Number 1 of 1974 concerning marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on God Almighty. But not infrequently in marriage there are continuous disputes and quarrels or other causes that sometimes lead to a situation that causes a marriage to be untenable and must be divorced. The research method in this writing is the normative juridical method. Namely a research method used by studying literature books, laws and regulations and other written materials. Which is analyzed normatively. The author concludes that divorce sometimes brings legal consequences for both parties and the rights of children. Therefore, legal protection of children's rights due to divorce must be guaranteed protection and maintenance rights.</i></p> <p>Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tidak jarang dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus maupun sebab-sebab lain yang kadang menimbulkan suatu keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Tujuannya untuk mengetahui hak-hak anak akibat perceraian. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan mempelajari buku-buku literature, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Yang dianalisis secara normative. Penulis menyimpulkan, bahwa perceraian kadang kala membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak beserta hak-hak anak. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian wajib mendapatkan jaminan perlindungan serta hak pemeliharaan.</p>

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Li-

cencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I.PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan suami istri yang sah dan merupakan suatu institusi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Perkawinan juga membuat kehidupan seseorang menjadi lebih terarah, tenang serta bahagia. Di dalam sebuah keluarga, lahir seorang anak merupakan suatu karunia dan kebahagiaan didalam suatu keluarga, dimana anak tersebut diharapkan dapat menjadi anak yang bisa membanggakan orangtuanya dan menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya.

Mengenai lahirnya seorang anak, anak merupakan sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena adanya hubungan suami-istri, ada beberapa hak dan kewajiban antara anak dan orangtua. Anak mempunyai hak-hak tertentu yaitu hak yang menjadi kebutuhan material anak. Namun, dalam prakteknya, seringkali perkawinan mengalami perceraian. Ketika perceraian terjadi, maka hak dan kewajiban para pihak, terutama anak-anak, harus diatur secara adil dan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan mereka, meskipun hal tersebut sebenarnya adalah merupakan solusi terakhir dalam kehidupan rumah tangga karena di dalam ajaran agama Islam, perceraian merupakan suatu perbuatan yang diharamkan tetapi perlu diingat pula bahwa perceraian merupakan suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, sebaiknya kita perlu berhati-hati dan perlu pertimbangan yang matang dalam memutuskan hal tersebut. Mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian dijelaskan dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa akibat hukum terhadap anak apabila terjadi perceraian, maka baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak dan jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka pengadilan akan memberi keputusannya.¹

Setelah adanya sebuah perceraian, seharusnya semua hak anak yang lahir dari perkawinan yang sah tetapi terpenuhi seperti sebelum terjadinya perceraian. Anak tetap mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibunya meskipun kedua orangtuanya sudah putus perkawinannya. Hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Kemudian dijelaskan lebih lanjut lagi pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa kewajiban orangtua dalam dalam ayat (1) pasal ini, berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua telah putus.²

Jika dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka anak seharusnya tetap terpenuhi segala hak-haknya sebagai anak sah dari perkawinan tersebut walaupun kedua orang tuanya telah bercerai. Setelah putusnya perkawinan suami istri tersebut, maka hak asuh anak tersebut menjadi hak ibu, dan bapak dari anak tersebut memiliki kewajiban untuk menafkahi anak tersebut sampai ia menikah atau menafkahi dirinya sendiri. Dalam ajaran agama Islam, dalam hal perekonomian menjadi tanggung jawab seorang suami atau laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Tanggung jawab ini melekat kepada suami atau kepala rumah tangga selama masih dalam ikatan perkawinan, maupun sudah putus status perkawinannya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa seorang istri atau perempuan juga boleh turut

¹*Ibid.* hlm 38

²Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

membantu dalam hal menanggung kewajiban tersebut. Artinya, seorang istri atau perempuan juga di perbolehkan untuk mencari nafkah.³

Namun yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, banyak anak akibat perceraian orangtua yang hak-haknya seharusnya tetap ia dapatkan, tetapi tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut biasanya disebabkan oleh keadaan perekonomian seorang ayah anak tersebut yang tidak mampu memenuhi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anaknya. Selain itu, ada hal lain yang telah menjadi penghambat terpenuhinya hak-hak anak tersebut yakni apabila seorang ayah telah memiliki keluarga baru, sehingga nafkah yang akan diberikan harus terbagi.

Jadi, kebanyakan yang terjadi dalam keluarga yang mengalami perceraian, nafkah maupun hak-hak anak yang belum mampu menafkahi dirinya sendiri tersebut tidaklah selalu terpenuhi dengan baik. Kebanyakan dari mereka tidak selalu menjalankan amar putusan pengadilan dan hanya mengandalkan perekonomian saat itu saja. Misalkan jika sang ayah sedang dalam keadaan ekonominya baik, maka ia akan menafkahi anak-anaknya dengan baik sehingga segala hak-hak anaknya dapat terpenuhi. Namun sebaliknya, jika keadaan ekonominya sedang tidak stabil, maka nafkah yang diberikanpun juga seadanya, dan segala hak-hak anak tersebut juga tidak terpenuhi secara maksimal.

Interpretasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Perdata menjadi landasan hukum utama yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Pasca perceraian, sering kali terjadi perdebatan atau konflik mengenai hak nafkah anak antara orangtua yang bercerai. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan masalah hukum yang perlu diatasi melalui analisis dan penelitian hukum yang komprehensif. Namun, dalam praktiknya, implementasi dan interpretasi undang-undang ini bisa bervariasi dan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum.

III.HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan hak nafkah anak setelah terjadinya perceraian

Pada dasarnya bagi suami tidak ada celah atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua terhadap anaknya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a “Dimana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak”. Ketentuan substansi dari pasal tersebut sama dengan isi kandungan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian bahwa: (1) Bapak atau ibu berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan; (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut; dan (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Substansi pada Pasal di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya tidak dapat putus meskipun keduanya sudah bercerai, atau pun sudah menikah lagi. Kemudian dapat juga dipahami bahwa anak yang belum dewasa atau belum mampu mencari nafkah sendiri, maka hak pemeliharaan anak merupakan hak ibu namun segala sesuatu yang menyangkut biaya pemeliharaan atau nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayahnya.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 236.

Setelah adanya perceraian orang tua, anak tetap berhak untuk mendapatkan hak-haknya. Konsep mengenai hak anak terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengartikan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pengertian mengenai hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.¹⁹ Pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus menjadi orang pertama yang melakukan pemenuhan hak anak. Apabila kedua orang tua tersebut telah putus perkawinannya karena perceraian, maka harus tetap memenuhi hak anak tersebut. Dijelaskan juga dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Namun dalam hal biaya pemeliharaan anak tersebut ditanggung oleh bapaknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Pembebanan biaya nafkah kepada bapak atau mantan suami dimulai ketika perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama dan wajib dibayarkan sebelum pembacaan ikrar talak. Biaya yang harus dibayarkan meliputi nafkah lampau, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah. Apabila mantan suami tidak mampu membayarkan pada saat sebelum pembacaan ikrar talak, maka pembacaan ikrar talak ditunda sampai ia mampu membayarkannya. Namun jika setelah 6 (enam) bulan lamanya belum mampu membayarkannya, maka putusan Pengadilan Agama tersebut gugur dan dianggap belum putus perkawinannya.

Selain itu, hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga wajib terpenuhi dengan baik. hal tersebut dikarenakan dalam proses pendidikan anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang agama, pendidikan kepribadian, serta pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan dan kejiwaan anak tersebut. Terkait dengan pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan anak, merupakan hal yang penting dan perlu mendapatkan perhatian serius dari kedua orang tua anak. Meskipun pada putusan pengadilan hak anak diberikan oleh salah satu di antara suami atau istri, namun mengenai tanggung jawab dalam hal pemenuhan hak pemeliharaan dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab keduanya, sebagai orang tua dari anak mereka.

Hak-hak anak menurut pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna, Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua menurut UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Pasal 45 dan 46), bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus, walaupun perkawinan antara kedua orang tua putus. Anak-anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Berdasarkan peraturan tersebut, apabila setelah ada perceraian hakim memutuskan bahwa mantan suami wajib memberikan nafkah

atau biaya penghidupan, maka hal tersebut wajib dilaksanakan oleh mantan suami. Penjelasan selengkapnya mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah istri setelah perceraian, dapat Anda baca dalam artikel Jika Suami Tidak Memenuhi Nafkah Istri setelah Bercerai.

Kemudian, berdasarkan Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014, sebagai orang tua dari anak-anak, mantan suami atau mantan istri juga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Selanjutnya, pada dasarnya setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Adapun yang dimaksud dengan pemisahan adalah pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya, seperti anak yang ditinggal orang tuanya ke luar negeri untuk bekerja, atau anak yang orang tuanya ditahan atau dipenjara. Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap memiliki hak salah satunya memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak tetap berhak memperoleh nafkah meskipun orang tua sudah bercerai. Selanjutnya, berdasarkan pertanyaan Anda, memang benar bahwa mantan suami Anda telah melaksanakan kewajibannya dan bertanggung jawab terhadap anak sesuai Pasal 26 ayat (1) UU 35/2014.

Apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi anak-anaknya namun ia menolaknya atau tetap menafkahi tetapi tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh hakim pada putusan pengadilan, sehingga nafkah yang diberikan tidak menutupi kebutuhan anak, maka hal itu dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpatuhan atas putusan pengadilan. Dengan demikian, berikut adalah upaya hukum. Pasal 54 UU Peradilan Agama mengatur bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut. Namun, karena UU Peradilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai upaya hukum terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan, maka dalam hal ini berlaku HIR. Kemudian, perlu dipahami bahwa upaya yang dimaksud dalam HIR berlaku untuk perceraian melalui Pengadilan Negeri, maupun melalui Pengadilan Agama.

Selanjutnya, Pasal 197 HIR (alinea ke-1) menyebutkan bahwa : Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Perceraian tidak membuat luntarnya tanggung jawab orang tua terhadap anak. Walaupun terjadinya perceraian dalam suatu rumah tangga, kedua orang tua tetap wajib melindungi, mendidik, memelihara anak yang dimilikinya. Sebagai orang tua, walaupun telah bercerai memberikan perawatan dan perhatian bagi anak yang dimiliki pada saat perkawinan sangat penting, karena sebagai anak juga membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Pasangan

suami isteri yang telah bercerai dan memperlmasalahkan mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak, pengadilan akan memutuskan siapa yang akan menguasai anak tersebut. Penjelasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang perkawinan yang menjelaskan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan. Ketika terjadi perceraian dalam suatu perkawinan, hendaklah diselesaikan dengan baik-baik mengenai tanggung jawab orang tua terhadap hak-hak anak agar tidak terjadi perselisihan antara ayah, ibu, maupun anak. Permasalahan setelah terjadinya perceraian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh anak, dapat di selesaikan dengan kesepakatan kedua orang tua dan rencana-rencana keuangan yang harus direncanakan oleh kedua belah pihak. Jika terjadi perceraian hal-hal yang dapat dilakukan kedua orang tua yaitu jika perkawinan putus karena perceraian, baik ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Selanjutnya ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anaknya hingga dewasa.

Mengenai tidak mampunya mantan suami terhadap pembiayaan hidup bagi anak, hendaknya di lakukan pembagian biaya penghidupan anak dengan mantan isteri. Untuk pembagian biaya yang dilakukan kedua orang tua meliputi seluruh kebutuhan hidup si anak, sehingga seluruh hak-hak anak dapat terjamin dengan baik dan anak dapat mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Selanjutnya menentukan biaya pendidikan untuk anak, sebaiknya diputuskan sesuai kesepakatan bersama. Meskipun mengacu pada hukum negara maupun agama, biaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab seorang ayah. Sebagai orang tua yang baik, walaupun terjadi perceraian dalam rumah tangga dapat membuat kesepakatan bersama untuk bisa saling mengawasi dan memelihara anak yang dilakukan oleh mantan suami dan mantan istri. Apabila salah satu orang tua yang tidak memegang hak asuh pada saat anak masih berusia minderjarig, sebaiknya meluangkan waktunya untuk bertemu dan memperdulikan keadaan anak. Orang tua yang memegang hak asuh, hendaklah tidak menghalangi anak untuk bertemu orang tua lain yang tidak memegang hak asuh. Sebagai orang tua yang baik, hendaklah tidak menunjukkan perselisihan dengan mantan pasangannya setelah terjadinya perceraian di depan anak. Karena hal tersebut dapat mengganggu psikologis anak. Penyelesaian tersebut dimaksudkan agar anak tetap mendapatkan hak-haknya dari orang tua dan dapat tumbuh kembang secara wajar. Selain itu, kesejahteraan anak juga dapat tercapai walaupun terjadinya suatu perceraian.

Sudah diatur ketika suami isteri bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya. Termasuk ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan atas anak anaknya tersebut, Bilamana seorang ayah dalam kenyataannya tidak bisa memberi kewajiban tersebut, maka Pengadilan memutuskan ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Mengenai penjelasan ayah yang tidak dapat memberi yaitu dalam hal ayah keadaannya tidak mampu. Negara juga menegaskan melalui Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 105 Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya setelah terjadinya perceraian suami dan isteri akan memberikan tanggung jawab hukum bagi hak-hak anak yang lahir dari pasangan suami dan isteri tersebut. Ketika perkawinan putus karena perceraian, maka masing-masing

kedua orang tua harus tetap memperhatikan mengenai tumbuh dan kembangnya anak-anak yang dimiliki baik secara jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak benar-benar diperhatikan, maka dapat membahayakan bagi kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak memperdulikannya setelah perceraian.⁴

Berbeda jika dalam hal memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak tersebut tidak lagi memerlukan harta yang diberikan oleh ayahnya yang menunggak, maka kewajiban nafkah ayah tersebut tidak perlu dilaksanakan karena anak tersebut mampu membiayai kehidupannya serta melengkapi kebutuhan tiap hari ketika ayahnya menunggak nafkah dan anak tersebut tidak kesulitan. Namun apabila sang anak tersebut tidak mempunyai biaya sendiri untuk melengkapi kebutuhannya kemudian sampai anak tersebut harus berhutang kepada orang lain, maka hutang tersebut juga menjadi hutang bagi ayahnya yang tidak mampu membiayai anaknya. Baik setelah melakukan perceraian kedua orang tua juga masih melakukan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, kecerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emosional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*).

Orang tua juga harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya dan menghargai potensi anak dengan mencerminkan sikap kasih dan sayang. Dengan demikian dimana orang tua ketika bercerai tetap melakukan hak dan kewajibannya dalam memberikan nafkah dan hadhanah, baik ayah maupun ibu yang kurang diuntungkan akibat sesuatu yang membebakan dalam pemenuhan hadhanah, maka sang ibu dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama supaya pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memenuhi tugas tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan anak utamanya dalam hal pendidikan menjadi tanggungan ayah kandung anak tersebut, setelah ayah dan ibu dinyatakan bercerai dimuka pengadilan dan dapat dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan, pengadilan pun juga menentukan besaran biaya yang harus diberikan ayah kepada anak untuk kepentingan pendidikan anak pasca perceraian dari kedua orang tuanya.⁵ Banyaknya nominal yang diberikannya hakim kepada sang ayah juga melihat dari faktor finansial sang ayah serta melihat dari beban sang ayah dalam memenuhi kebutuhannya sendiri. Berdasarkan pertimbangan hakim, namun apabila ternyata kemampuan finansial ayah tersebut lemah bahkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri susah, maka dapat disimpangi dengan memberikan sang ibu sebagian tanggungan untuk membantu membiayai pendidikan sang anak. Jika menurut pandangan hakim baik ibu ataupun ayah dianggap sama-sama tidak mampu, maka pengadilan dapat mengangkat seorang wali.

Ketika orang tua yang telah melakukan suatu perceraian yang telah diputus oleh pengadilan serta hak asuh dari anak anaknya tersebut sampai anak tersebut telah mumayyiz atau sudah mencapai umur 18 tahun, maka si anak tersebut untuk berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayahnya atau ibunya. Bilamana telah terjadi perceraian diantara mereka melakukan perselisihan mengenai hak hadhanah tersebut dan nafkah anak, dengan mengingat kemampuan ayahnya dalam menetapkan jumlah biaya untuk melakukan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang tidak turut padanya.

⁴Beni Ahmad Saebani, *perkawinan dalam hukum perdata dan undang-undang* (Bandung Pustaka Setia, 2015), hlm. 56.

⁵Ikhwanudin, Nandang. 2016 *pemenuhan kewajiban pasca perceraian*. Vol. 10, No. 1 hlm. 18

Disamping kewajibannya memberikan nafkah atau membiayai pendidikannya hingga anaknya tersebut dewasa, ayah juga berkewajiban ikut mendidik, melindungi anaknya dengan penuh kasih dan cinta. Sehingga ayah juga berperan serta dalam hidup kembang si anak, supaya tidak terjadi penyelewengan moral pada si anak. sebagai orang tua yang perduli dengan kenyamanan hidup seorang anak, seharusnya pembiayaan atas seluruh kebutuhan hidup serta pendidikan anak merupakan kewajiban ayah setelah putusnya perkawinan karena perceraian. Jika ayah dalam kenyataannya tidak dapat menjalankan kewajibannya membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut andil untuk memikul tanggung jawab membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak.

Percereraian dalam suatu hubungan rumah tangga, tidak membuat status anak dan orang tua berubah. Orang tua tetap berkewajiban untuk memenuhi kebutuhannya baik fisik maupun moral dan akedemik sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri, dan sebagai anak tetap berkewajiban menghargai dan menghormati kedua orang tuanya. Hak untuk memelihara merupakan bentuk pemenuhan secara fisik, anak-anak juga harus mendapatkan pendidikan secara moral agar berkembang dengan baik. Kedua orang tua dapat berperan sebagai penjaga kehidupan anak-anak mereka. Peran yang diterima orang tua kepada anaknya berupa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang dalam kehidupannya seperti kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang merupakan kebutuhan pokok dari setiap manusia, atau selebihnya dapat memenuhi kebutuhan diluar kebutuhan pokok tersebut. Sedangkan pendidikan sebagai salah satu hak yang diterima oleh anak merupakan pemenuhan kebutuhan rohani, membentuk mental juga meningkatkan intelegensi sang anak, pemenuhan kebutuhan ini dapat berupa memberikan pendidikan atau pengajaran ilmu pengetahuan yang terdapat di jenjang sekolah, pendidikan agama, pendidikan kepribadian dan berbagai pendidikan lainnya yang berkaitan dengan pembinaan kejiwaan si anak.

Pendidikan dan pemeliharaan harus benar-benar diperhatikan, mendapatkan perhatian lebih oleh kedua orang tua si anak, walaupun disaat putusan cerai dibacakan oleh hakim di depan sidang pengadilan mengenai hak asuh kepada salah satu pihak, bukan berarti pihak yang tidak diberikan hak asuh tersebut dapat lepas beban tanpa tanggung jawab.⁶ Keduanya tetap bertanggung jawab dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anak mereka. Menyangkut kewajiban orang tua terhadap anak dimuat dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan. Ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan hukum islam memiliki kesamaan dalam hal tanggungjawab terhadap anak untuk mendidik serta memelihara anak dilaksanakan bersama-sama oleh ayah dan ibu.

Agar perceraian antara keduanya (suami dan isteri) tidak mengganggu kehidupan anak, hal dasar yang harus dilakukan orang tua guna meyakinkan anak-anaknya untuk beradaptasi secara sehat terhadap perceraian itu, antara lain yaitu Tetap melibatkan diri, penelitian memperhatikan bahwa anak-anak akan berada pada puncak prestasinya apabila mereka memiliki kontak yang aktif dengan kedua orang tuanya. Hindari konflik di hadapan anak-anak, riset menunjukkan bahwa faktor penting yang turut mempengaruhi penyesuaian diri anak-anak terhadap perceraian ayah-ibunya adalah jumlah konflik yang berkelanjutan antara kedua orang

⁶Manoppo, Amanda M. O, "*putusnya perkawinan beserta akibat hukumnya terhadap anak menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*", *lex privatum* Vol. VI, No. 2, April 2018

tuanya sesuai perceraian, khususnya konflik ketika si anak terperangkap di tengah-tengah. Cara sehat guna membantu anak sesuai perceraian adalah mengurangi tingkat konflik dan membuat upaya aktif untuk menjaga agar anak-anak jangan sampai dilibatkan dalam konflik. Berbicara dengan anak-anak, dengan berkomunikasi secara tulus dengan anak, mendengarkan rasa takut dan kekhawatiran anak, dan mengajarkan kepada anak bagaimana caranya mengatasi pengalaman anak, dapat membantu anak untuk menyiapkan diri. Ini penting bagi semua orang tua yang sedang menjalani proses perceraian. Hal tersebut sangat berpengaruh pada perlakuan anak terhadap orang tua. Jika hal hal tersebut tidak dilakukan oleh para orang tua yang telah bercerai, maka akan berdampak pada kelakuan anak terhadap orang tua. Anak akan berfikir dan berkelakuan negatif terhadap orang tua yang tidak memberikan perawatan dan kasih sayang padanya.

Meskipun anak kedudukannya di bawah orang tuanya, tetapi tidaklah haknya tidak ada, melainkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Guna mengetahui hak anak dari kedua orang tuanya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimak beberapa ketentuan Pasal di bawah ini. Pasal 80 ayat (4) menyebutkan :

- a. Nafkah dan tempat kediaman bagi isteri
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

B. Hak dan Kewajiban Orang Tua

Setelah diketahui hak dan kewajiban anak, maka selanjutnya hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah kebalikannya, dimana hak anak merupakan kewajiban orang tuanya dan hak orang tua merupakan kewajiban anaknya. Dengan demikian dan berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, diketahuilah bahwa hak orang tua terhadap anaknya adalah :⁷

- 1) Membiayai perawatan dan pengobatan anaknya
- 2) Memberikan biaya pendidikan anaknya
- 3) Memberikan tempat kediaman yang layak bagi anaknya
- 4) Memberikan bantuan kepada anak untuk melakukan perbuatan hukum
- 5) Memberikan pilihan Memilih diantara kedua orang tuanya yang bercerai untuk memeliharanya
- 6) Memberikan hadhanah kepada anaknya

IV. PENUTUP

Kesimpulan

⁷Rahmadi Indra Tektona, kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian, *jurnal Muwazah*, Vol 4, No. 1, 2015, hlm 44

Dalam suatu hubungan pernikahan yang dijalani oleh sepasang suami istri tidak selalu berjalan dengan lancar, terkadang terdapat permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan sehingga memutuskan untuk melakukan perceraian. Berdasarkan undang-undang serta konvensi hak anak dijelaskan tentang beberapa hak dasar dimiliki oleh seorang anak, diantaranya adalah hak untuk berkembang serta melanjutkan hidup, mendapatkan nafkah, serta mendapatkan kasih sayang maupun perhatian dari orang tua. Akan tetapi, berdasarkan dari hasil yang didapatkan diketahui bahwa setelah bercerai anak akan tinggal bersama dengan pihak ibu sehingga pelaksanaan pemenuhan hak anak ini dominan dilakukan oleh ibu. Sedangkan pihak ayah yang tidak tinggal bersama dengan anak lagi merasa bahwa dirinya tidak perlu lagi memberi nafkah kepada anak secara rutin bahwa jumlahnya sangat sedikit dan tidak cukup digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Saran

Berdasarkan dari yang didapatkan, penulis hendak menyampaikan saran-saran tersebut adalah kewajiban seorang ayah ialah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya. Pasca terjadinya perceraian nafkah anak tetap menjadi kewajiban dari seorang ayah. Oleh sebab itu, diperlukan solusi-solusi sehingga pelaksanaan nafkah anak bisa terlaksana dengan baik seperti meningkatkan komunikasi antara ayah dengan anaknya, meningkatkan kesadaran kewajiban seorang ayah kepada anaknya dan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak akibat perceraian wajib mendapatkan jaminan perlindungan serta hak pemeliharaan berdasarkan hukum perdata.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Ctk. Ketigabelas, UII Press, Yogyakarta, 2014
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Ctk. Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Andi Nuzul, *Hukum Perdata Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trussmedia Grafik, 2019
- Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusial*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI “Aspek Hukum Perlindungan Anak, Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 2017
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakafat 2*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001)
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Muhammad Amin Suma, *Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004)
- Muhammad Joni, Zulaicha Z. Tanamas , *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018
- Muhammad Safrudin, Sri Turatmajah, Annaisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muhammad Syaifudin, *Hukum Penceraian*, Jakarta: Pt Sinar Grafika, 2015

- Rhona K.M. Smith, at.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Ctk. Ketiga, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2015
- Simajuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2018
- Suwarni, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015
- Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (ponogoro : STAIN Po PRESS, 2015)
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, 2008
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cetakan kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *perkawinan dalam hukum perdata dan undang-undang* Bandung Pustaka Setia, 2015
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & kekeluargaan di Indonesia*, penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016

2. Jurnal

- Stepani. *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian*. Jurnal Lex et Societatis. Vol. 3 No. 3 April 2015
- Salma, Elfia dan Afifah Djalal. *Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak*. Jurnal Lex Jurnalica. Vol. 13 No.3 Desember 2016
- Muhajir, Ahmad. *Hak Pengasuhan Anak*, Jurnal SAP. Vol. 2 No. 02 November 2008
- Cholifah, Nur dan Bambang Ali Kusumo. *Hak nafkah anak akibat perceraian*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. 12 No. 2 Oktober 2011
- A., Fathurrocmann, I., & Ristanti, D.H. *Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 6 No. 02 januari 2019
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian*, Jurnal Hukum Perdata Indonesia, Vol. 10, No. 01 maret 2018
- Arya Rahmanda, Agil. *Tinjauan yuridis tentang tanggung jawab orangtua terhadap anak setelah perceraian*. Jurnal Studi Perempuan, Vol. 1 No. 2 April 2018
- Hifni, M. *Hak asuh anak pasca Perceraian suami istri dalam perspektif Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Perdata, Vol. 1 No. 02 februari 2015
- Ikhwanudin, Nandang. *2016 pemenuhan kewajiban pasca perceraian*. Vol. 10, No. 1 April 2016
- Manoppo, Amanda M. O, “*putusnya perkawinan beserta akibat hukumnya terhadap anak menurut undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, lex privatum Vol. VI, No. 2, April 2018
- Ratuliu, Magdalena Eunike Ratuliu, “*Tanggung Jawab hukum terhadap anak dalam perceraian menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*”. Lex privatum. Vol. V, No. 7, Maret 2015.
- Rahmadi Indra Tektona, *kepastian hukum terhadap perlindungan hak anak korban perceraian*, jurnal Muwazah, Vol 4, No. 1, Juli 2015

3. Peraturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Pasal 45 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

4. Website

<https://www.pa-cimahi.go.id/layanann-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023 pukul 16.57 WITA

<https://pa-tais.go.id/artikel-pengadilan/532-problematika-eksekusi-kewajiban-ayah-atas-nafkah-anak-pasca-perceraian> diakses pada tanggal 10 Agustus 2023pukul 23.29

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/pelaksanaan-pemenuhan-nafkah-anak-pasca-perceraian-oleh-gushairi-s-h-i-mcl-9-8> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023 pukul 14.44

<http://anninota.wordpress.com>(diakses tanggal 3 Maret 2024)